



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOTABARU

Jalan Zamrud I Kotabaru Telp./Faxes.(0518) 21245 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : Kd. 17.02/4/PP. 03.2/KEP - 23/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM SUKAMAJU
KECAMATAN SAMPANAHAN KABUPATEN KOTABARU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Sukamaju Kecamatan Sampanahan kabupaten Kotabaru ;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM SUKAMAJU KECAMATAN SAMPANAHAN

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagai berikut :

Nama Madrasah : MTs Darul Ulum Sukamaju
Alamat : Jl. Magalau Tanjung Batu KM. 19
Desa Sukamaju Kec. Sampanahan
Nomor Statistik Madrasah : 212630203012

Kedua : Madrasah tersebut diberikan piagam pendirian Madrasah dengan status terdaftar sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan/ atau jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 2 Juni 2006

MENGETAHUI:



H. MIH MULKANI A. RA